

## PEMBERIAN PENGURANGAN DAN/ATAU PEMBEBASAN DALAM PAJAK PENGHASILAN

*Tahukah Sobat IGTax, bahwa dalam Pajak Penghasilan (PPh) --baik yang bersifat non-final maupun yang final-- juga diatur tentang pengurangan dan/atau pembebasan PPh yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak (WP) dengan kondisi-kondisi tertentu. Yuk kita simak ulasannya pada edisi kali ini!*

### A. Pengurangan Angsuran dan/atau Pembebasan Pemotongan/Pemungutan dalam PPh Non-Final

Pengaturan ketentuannya dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan WP akan penyesuaian antara angsuran PPh yang dibayarnya secara langsung dan/atau PPh yang dipotong/dipungut melalui pihak *customer* dengan PPh yang akan terutang pada akhir tahun berjalan, dengan tujuan agar WP yang sedang dalam kondisi tertentu tersebut tidak perlu mengalami Lebih bayar PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan.

#### 1. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

Ketika terjadi penurunan usaha dan diperkirakan pembayaran PPh Pasal 25 tahun berjalan akan melebihi PPh yang terutang pada akhir tahun, WP tidak dapat langsung menghentikan angsuran PPh Pasal 25, namun perlu mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-537/PJ/2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Pajak Berjalan dalam Hal-hal Tertentu. Ketentuan pengurangan angsuran PPh-nya adalah sebagai berikut:

- WP telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak terakhir sebelum pengajuan permohonan, dan telah melunasi angsuran PPh Pasal 25 sampai dengan masa saat pengajuan permohonan,
- Permohonan dapat diajukan setelah 3 (tiga) bulan atau lebih berlalunya tahun pajak, dengan syarat WP dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari PPh terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25,
- Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar, dengan dilampiri penghitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh serta besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari



tahun pajak yang bersangkutan,

d. Kepala KPP akan memberikan keputusan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan, apabila belum diterbitkan keputusan setelah jangka waktu tersebut maka permohonan dianggap diterima dan WP dapat melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan perhitungannya untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan,

e. Penyesuaian kembali/penghitungan ulang besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan harus dilakukan,

oleh WP sendiri atau Kepala KPP tempat WP terdaftar berdasarkan perkiraan kenaikan PPh yang terutang, apabila kemudian diperkirakan PPh yang akan terutang menjadi lebih dari 150% (seratus lima puluh persen) dari PPh terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25, yang dikarenakan terjadi peningkatan usaha dalam tahun pajak berjalan.

#### 2. Pembebasan Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 23, Pasal 22, Pasal 21

WP dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) untuk pembebasan PPh Potput tahun pajak yang bersangkutan, sebagaimana yang diatur melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain sebagaimana telah diubah terakhir dengan (s.t.d.t.d.) PER-21/PJ/2014, apabila WP dapat membuktikan tidak akan terutang PPh yang disebabkan oleh faktor-faktor antara lain:

- mengalami kerugian fiskal, baik dalam hal baru berdiri dan masih dalam tahap investasi, atau belum sampai pada tahap produksi komersial, atau mengalami suatu peristiwa yang di luar kemampuan (*force majeure*),
- berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal, dengan memperhitungkan besarnya kerugian tahun-tahun pajak sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan, yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh atau surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan atau putusan banding

atau putusan peninjauan kembali,

- PPh yang telah dibayar ternyata lebih besar dari PPh yang akan terutang, atau
- atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final, sebagaimana yang diatur dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2013, dimana permohonan yang diajukan dilampiri pula dengan surat pernyataan bahwa peredaran bruto usaha termasuk dalam kriteria untuk dikenakan PPh final, jumlah peredaran bruto setiap bulan sampai dengan bulan sebelum pengajuan permohonan, dan dokumen-dokumen pendukung transaksi.



Ketentuan pembebasan pemotongan/pemungutan PPh-nya adalah sebagai berikut:

- WP telah melaporkan SPT Tahunan PPh tahun pajak terakhir sebelum pengajuan permohonan (dikecualikan bagi WP yang baru berdiri dan masih dalam tahap investasi),
- Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar, permohonan SKB untuk pembebasan pemotongan/pemungutan PPh dibuat untuk masing-masing jenis PPh, format surat permohonan adalah sebagaimana contoh pada Lampiran PER-01/PJ/2011,
- Permohonan dilampiri dengan penghitungan perkiraan besarnya PPh yang akan terutang untuk tahun pajak diajukannya permohonan SKB, yang paling sedikit memuat:
  - 1) Peredaran usaha dan luar usaha tahun berjalan serta perkiraan peredaran usaha dan luar usaha dalam satu tahun pajak
  - 2) Biaya fiskal tahun berjalan dan perkiraan biaya fiskal dalam satu tahun pajak, kecuali bagi WP yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto
  - 3) Perkiraan PPh yang akan terutang dalam satu tahun pajak
  - 4) PPh yang telah dipotong/dipungut dan/atau dibayar sendiri dalam tahun berjalan
  - 5) Perkiraan PPh yang akan dipotong/dipungut dan/atau dibayar sendiri dalam tahun berjalan
- Kepala KPP akan memberikan keputusan dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, Kepala KPP akan menerbitkan surat penolakan apabila permohonan SKB ditolak,
- Apabila belum diterbitkan keputusan setelah jangka waktu tersebut

maka permohonan dianggap diterima, kemudian Kepala KPP harus menerbitkan SKB dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelahnya,

f. SKB berlaku sampai dengan berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan, WP dipastikan untuk memberikan Salinan SKB pada saat bertransaksi dengan *customer* pemotong/pemungut PPh.

## B. Pembebasan Pemotongan PPh Final

Untuk PPh-PPh bersifat final yang pembayarannya dilakukan melalui pemotongan dan penyetoran oleh pihak *customer*, dapat diberikan pembebasan dengan ketentuan berdasarkan peraturannya masing-masing sebagaimana berikut ini.

- 1. Pembebasan pemotongan PPh final atas penghasilan dengan peredaran bruto tertentu**, bagi WP UMKM dengan Surat Keterangan PPh final 0,5% untuk transaksinya dengan *customer* pemotong PPh, dapat diberikan **tanpa SKB** apabila WP yang bersangkutan adalah Orang Pribadi (OP) dan peredaran usahanya belum melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh.
- 2. Pembebasan pemotongan PPh final atas penghasilan bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia**, yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, yang diatur dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-01/PJ/2013. Ketentuan pembebasan pemotongan PPh final-nya adalah sebagai berikut:
  - a. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar, Kepala KPP akan memberikan keputusan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap;
  - b. Permohonan SKB PPh final dilampiri dengan:
    - 1) Fotokopi KMK tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun; serta fotokopi Neraca, Laporan SHU, Laporan Arus Kas dan Bank, Laporan Investasi;
    - 2) Daftar Sertifikat/Bilyet/Buku deposito, tabungan, dan SBI yang meliputi semua yang akan diajukan permohonan SKB; serta memuat nama dan NPWP kantor cabang bank jenis penanaman



modal; nomor sertifikat/bilyet/buku deposito, tabungan, dan SBI; jumlah untuk masing-masing jenis penanaman modal; tanggal penempatan.

**3. Pembebasan pemotongan PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan**, yang diatur dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-30/PJ/2009. Ketentuan pembebasan pemotongan PPh final-nya adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar, Kepala KPP akan memberikan keputusan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- b. Badan atau OP yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah atau bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan, permohonan SKB PPh final-nya dilampiri dengan:
  - 1) dokumen yang menunjukkan bahwa Badan atau OP tersebut bukan merupakan subjek pajak, antara lain dokumen anggota diplomatik atau izin pendirian kantor kedutaan besar negara lain.
- c. Badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku, permohonan SKB PPh final-nya dilampiri dengan:
  - 1) surat persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha.



- d. Pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau OP yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan,
  - yang dilakukan oleh Badan, permohonan SKB PPh final-nya dilampiri dengan:
    - 1) surat pernyataan hibah.
  - yang dilakukan oleh OP, termasuk pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, permohonan SKB PPh final-nya dilampiri dengan:
    - 1) surat pernyataan hibah;
    - 2) fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;



- 3) fotokopi SPT Tahunan PPh atas nama pemberi hibah, atau Surat Keterangan bahwa pemberi hibah memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- e. Ahli waris, permohonan SKB PPh final-nya dilampiri dengan:
  - 1) surat pernyataan pembagian waris;
  - 2) fotokopi Kartu Keluarga;
  - 3) fotokopi SPPT PBB tahun terakhir;
  - 4) fotokopi SPT Tahunan PPh tahun pajak terakhir atas nama pewaris, atau Surat Keterangan bahwa pewaris memiliki penghasilan di bawah PTKP.
- f. OP yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah, permohonan SKB PPh final-nya dilampiri dengan:
  - 1) surat keterangan berpenghasilan di bawah PTKP dari pemerintah daerah serendah-rendahnya kecamatan tempat WP bertempat tinggal;
  - 2) surat pernyataan bahwa jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

*Nah, demikianlah sekelumit tentang pemberian pengurangan dan/atau pembebasan dalam PPh yang perlu kita ketahui, semoga bermanfaat.*

**Tax2Go** adalah media informasi update dan publikasi kajian perpajakan dari **IGTax TPLAN**

**Praktisi:** M Akbar Abadi, Indra G Djunadi, Mhd Ridoan Dalimunte, Muhammad Wahyudi

**Redaktur:** Rakhmad Hidayat, Wahyu D Hamdani

**Penulis:** M Faruq Al Q | **Disclaimer:** Kajian merupakan opini penulis, tidak dapat dijadikan sebagai dasar dari suatu tindakan.